



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DARI KABUPATEN KARAWANG


=====

NOMOR : 13 /KA-MoU/KS.01/IV/2023

NOMOR : 075/1775/KD

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga (13-04-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. BENNY RHAMDANI : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tanggal 13 April 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kav. 52 Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,


II.CELLICA NURRACHADIANA : Bupati Karawang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-266 Tahun 2021, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, Tanggal 26 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karawang, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Karawang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Badan yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam satu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

PIHAK KESATU,
D-A.

PIHAK KEDUA,
J/S

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga dan Perikanan Migran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6799);
 8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 10. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
 11. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598);

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,


12. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 646);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 1);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari Kabupaten Karawang dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Karawang;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk sinergitas dalam penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Karawang.

Pasal 2

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Karawang.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sinergi dalam pemberantasan sindikat penempatan illegal bagi Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Karawang sesuai kewenangan PARA PIHAK;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Karawang;
- c. fasilitasi dari PARA PIHAK dalam melaksanakan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,


- d. fasilitasi dan sinergi PARA PIHAK dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- e. sosialisasi peluang kerja luar negeri bagi Pekerja Migran Indonesia; dan
- f. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU:
 - a. memberikan Pelindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang berasal dari Kabupaten Karawang;
 - b. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia bersama dengan PIHAK KEDUA;
 - c. menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
 - d. melakukan koordinasi antar instansi terkait mengenai kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - e. menyosialisasikan informasi peluang kerja kepada Calon Migran Indonesia di Kabupaten Karawang;

- (2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA:
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. memfasilitasi kepulauan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia terkendala sesuai dengan kewenangannya;
 - c. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja; dan
 - d. mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia bersama dengan PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan membangun sinergi saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara rinci dijelaskan dalam Rencana Kerja sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan.
- (3) Dalam melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan pada unit organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal di tandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri nota kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir.
- (3) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan ini setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal demi hukum dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,


Pasal 8

PERWAKILAN PARA PIHAK

(1) Semua surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Up. : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Alamat : Jalan M.T. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan, 12270

Telepon : 021-7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Karawang

Up. : Kepala Bidang Penempatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang

Alamat : Jalan Surotokunto Km 6, Desa Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41371

Telepon : 0267-432008

Email : disnakertrans@karawangkab.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan nomenklatur organisasi, dan jabatan, serta alamat korespondensi sebagaimana dimaksud ayat (1), perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku aktif;
- (3) Selama pemberitahuan atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh pihak lain, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK maka tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Karawang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 4 (empat) masing-masing sama bunyinya, 3 (tiga) bermeterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

CELLICA NURRACHADIANA

PIHAK KESATU,

BENNY RHAMDANI

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,
